

**Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
Periode Januari sampai dengan Desember 2009**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah menjadi bagian dari Perseroan sejak berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Momentum dilakukannya pencatatan saham perdana (IPO – *Initial Public Offering*) pada tahun 2009 menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas penerapan GCG yang lebih baik. Bagi Perseroan, GCG merupakan penopang dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Salah satu upaya pelaksanaan GCG dimaksud adalah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan GCG yang tertuang dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku*" serta pemenuhan transparansi pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank, dan memperhatikan Surat Bank Indonesia No.11/91/DPB1/TPB1-5 tanggal 20 Juli 2009, perihal Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2008, maka Bank BTN menyusun Laporan Pelaksanaan GCG (periode Januari – Desember 2009) yang meliputi :

- I. Pengungkapan Pelaksanaan GCG
- II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment*

Selanjutnya Laporan Pelaksanaan GCG Bank BTN adalah sebagai berikut :

I. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG

Persyaratan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:

1. **Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris.**
 - a. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Zaki Baridwan
Komisaris Independen	: Subarjo Joyosumarto
Komisaris	: Gatot Mardiwasto
Komisaris	Mulabasa Hutabarat
 - 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
 - 3) Anggota Dewan Komisaris Bank diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.
 - 4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan.
 - 5) Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - 6) Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank BTN, maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- b. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah anggota Direksi Bank BTN adalah 6 (enam) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Direktur Utama	: Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama	: Evi Firmansyah
Direktur Bidang I	: Sunarwa
Direktur Bidang II	: Saut Pardede
Direktur Bidang III	: Irman Alvian Zahiruddin
Direktur Bidang IV	: Purwadi

- 2) Seluruh anggota Direksi Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- 3) Direksi Bank diganti dan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.
- 4) Seluruh anggota Direksi Bank BTN telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 5) Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Bank BTN, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank BTN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 6) Direksi tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 7) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG bagi Bank Umum.
- 8) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya. Secara garis besar, tugas utama Dewan Komisaris di antaranya adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,

memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Adapun uraian pokok tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank BTN di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank.
 - b) Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank.
 - c) Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - d) Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
 - e) Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.
 - f) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - g) Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - h) Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.
 - i) Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 - j) Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta

mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.

- k) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *stakeholders*.
 - l) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
- 2) Dewan Komisaris berkewajiban:
- a) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi.
 - b) Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
 - c) Menandatangani RJP, RBB, RKAP, laporan tahunan, dan Laporan dan Kesimpulan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG.
 - d) Melaporkan dengan segera kepada RUPS tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Bank.
 - e) Mengikuti kegiatan operasional Bank dalam hal pengambilan keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Namun tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - f) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Bank.
 - g) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- h) Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- i) Membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- j) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- k) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja; dan pengaturan rapat.
- l) Mengungkapkan kepemilikan saham, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan GCG dan Daftar Khusus.
- m) Menghindari pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- n) Tidak mengambil dan/atau tidak menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima pada laporan

pelaksanaan GCG sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) Hak dan wewenang Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Berhak memperoleh akses mengenai Bank dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Bank dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Bank.
 - c) Berhak membentuk Komite-Komite lain untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
 - d) Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - e) Berhak mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
 - f) Berhak mendapatkan remunerasi dan fasilitas sesuai yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - g) Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar rapat Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, Direksi Bank BTN bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggung-jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan agar *value driver* berfungsi maksimal sehingga profitabilitas operasional naik dan memberikan hasil

akhir berupa peningkatan nilai perusahaan secara berkesinambungan. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat Direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolegiat tetap berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi, pada dasarnya mencakup 5 (lima) tugas utama, yakni: kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Fungsi kepengurusan berarti Direksi menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, program jangka pendek maupun panjang, mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien, memperhatikan kepentingan *minority shareholder* secara wajar dan memiliki tata kerja dan pedoman kerja (*charter*) yang jelas. Direksi menyusun dan melaksanakan manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek operasional Perseroan, menyusun satuan pengendalian internal, memastikan kelancaran komunikasi internal (antar bagian) dan eksternal (dengan pemangku kepentingan) serta menyusun dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial korporasi. Adapun tugas Direksi sesuai fungsinya, masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bertugas untuk mengkoordinir anggota Direksi lainnya, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. Secara spesifik, Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama juga bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal dan strategis Perseroan, memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perusahaan, mengendalikan serta mengevaluasi

penerapan prinsip-prinsip GCG dan standar etika. Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan tugas operasional di bidang audit internal.

- b) Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang sekretariat perusahaan, penelitian dan perencanaan serta kebijakan dan pengembangan bisnis.
- c) Direktur I / Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang sumber daya manusia, manajemen risiko dan bertanggung jawab atas *compliance* (kepatuhan) operasional Bank BTN atas segala aturan BI dan ketentuan yang berlaku.
- d) Direktur II / Direktur Pemasaran dan Treasury bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang *treasury*, pemasaran ritel dan kegiatan syariah Bank BTN.
- e) Direktur III / Direktur Operasional bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang akuntansi agar pembukuan perusahaan sesuai dengan PSAK dan akuntabel, kegiatan di bidang operasional dan kegiatan di bidang teknologi informasi.
- f) Direktur IV / Direktur *Credit Support* bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional atas bidang pengelolaan kredit, bidang pembinaan dan penyelamatan kredit dan bidang pengadaan dan pengolahan logistik.

Disamping tugas-tugas operasional sesuai bidang masing-masing, seluruh Direktur Perseroan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris.

Selain tugas utama dan tugas-tugas fungsional dari masing-masing Direktur tersebut, Direksi Perseroan, sebagaimana diatur dalam AD/ART Perseroan dan Pedoman GCG, memiliki wewenang dan tanggung jawab secara kolegal, di antaranya untuk:

- a) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua termasuk mengangkat ataupun memberhentikan pegawai sesuai peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya, serta mewakili Perseroan di dalam atau di luar sidang berkaitan dengan hukum, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, AD/ART dan/atau Keputusan RUPS.
- c) Menghapus-bukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi atau penyelesaian piutang Perseroan.
- d) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- e) Menyiapkan RJPP, RKAP beserta perubahannya dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- f) Membuat Laporan Tahunan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan lengkap dengan dokumen keuangan Perseroan.
- g) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- h) Menyelenggarakan dan memberikan penjelasan dalam RUPS semua hal berkaitan dengan kinerja Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan pembebasan tanggung jawab sesuai norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

- i) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- j) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawabana serta kewajaran.
- k) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali dapat membuktikan bahwa: kerugian bukan akibat kelalaian, telah bertindak dengan hati-hati sesuai maksud dan tujuan Perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan atas kerugian yang terjadi dan telah mengambil tindakan pencegahan.
- l) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Direksi Bank BTN, selama tahun 2009 menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 118 (seratus delapan belas) kali, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi, diantaranya adalah:

- a) Bidang Kepengurusan, diantaranya:
 - 1) Bidang SDM, menyangkut: rekrutmen, pendidikan dan pelatihan (meningkatkan profesionalisme pegawai), promosi/mutasi, manajemen kinerja, *job grading*, imbal jasa (peningkatan kesejahteraan pegawai), *reward and punishment*, manajemen karir, program penawaran pensiun sukarela terbatas, termasuk implementasi budaya kerja.

- 2) Melakukan penawaran umum obligasi XIII Bank BTN tahun 2009 dengan total dana sebesar Rp. 1.5 trilyun dengan tenor 3,4, dan 5 tahun..
 - 3) Melakukan *Initial Public Offering* (IPO) yang berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 11 Desember 2009.
 - 4) Pelaksanaan program sertifikasi ISO 9001 – 2000 untuk layanan KPR dan KPA komersial, dalam proses penerimaan aplikasi kredit sampai dengan pencairan kredit.
 - 5) Melakukan sekuritasi atas tagihan KPR dan diperjualbelikan di bursa saham.
 - 6) Membangun organisasi yang efektif dengan melakukan pengembangan struktur organisasi, membangun budaya kerja, pembenahan penggolongan jabatan, membangun sistem *balance scorecard*, dan melakukan *workload analysis*.
 - 7) Pengembangan di bidang IT selaras dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2008-2012 yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan bisnis dan produk perbankan serta meningkatkan efisiensi.
 - 8) Pembukaan kantor cabang dan peningkatan kelas kantor cabang.
 - 9) Mengembangkan strategi bisnis, diantaranya, fokus pembedaan kredit, pengembangan dan diversifikasi produk dan pengembangan usaha syariah.
- b) Bidang Manajemen Risiko, diantaranya adalah :
- 1) Pengembangan sistem manajemen risiko, meliputi: pengembangan budaya manajemen risiko, sosialisasi *standard operating procedure* (SOP) secara berkala melalui *Branch Risk Control Officer* (BRCO), pelaksanaan *operational risk self assessment*, pelaksanaan *stress testing* untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kejadian risiko yang bersifat ekstrim (*catastropy*).
 - 2) Implementasi Basel II, meliputi: persiapan implementasi Basel II yang

mengacu kepada *road map* yang disusun Bank Indonesia, melakukan persiapan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach*, melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional dan *Standardized Model* untuk risiko pasar.

- 3) Penempatan *Division Risk Control Officer* (DRCO) dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) sesuai dengan struktur organisasi Bank. Per akhir Desember 2009, jumlah *Division Risk Control Officer* (DRCO) yang ditempatkan di Kantor Pusat ada 3 orang yaitu DRCO Risiko Pasar, DRCO Risiko Kredit dan DRCO Risiko Operasional. Sementara itu, jumlah *Branch Risk Control Officer* (BRCO) yang ditempatkan ada 46 orang di 46 Kantor Cabang dari 60 (enam puluh) Kantor Cabang (per Desember 2009). Untuk Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRCO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRCO dari Kantor Cabang terdekat sebagai berikut:

No	KC Penugasan	Tambahan Cakupan Wilayah Kerja
1	BRCO, KC Batam	KC Tanjung Pinang
2	BRCO, KC Bandung	KC Cimahi
3	BRCO, KC Bekasi	KC Cikarang
4	BRCO, KC Jakarta Harmoni	KC Kelapa Gading SQ dan KC Kebon Jeruk
5	BRCO, KC Jakarta Kuningan	KC Cibubur dan KC Cawang
6	BRCO, KC Manado	KC Gorontalo dan KC Ternate
7	BRCO, KC Makasar	KC Ambon dan KC Kendari
8	BRCO, KC Medan	KC Banda Aceh
9	BRCO, KC Palembang	KC Pangkal Pinang
10	BRCO, KC Tangerang	KC Bumi Serpong Damai

- 4) Penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengelolaan manajemen risiko, melalui pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

- 5) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.
 - 6) Pembuatan profil risiko dan pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
 - 7) Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko, dengan melaksanakan beberapa program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko, yaitu: *Branch Risk Control Officer* dalam menjalankan fungsinya memberikan *second opinion* dan pertimbangan risiko yang melekat dalam setiap bisnis Bank. Sedangkan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Bank telah melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko).
- c) Bidang Pengendalian Internal
- Secara umum, Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program Bank, menyempurnakan efektifitas proses pengendalian risiko, melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
- Pada bidang kepatuhan, Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Mendorong sosialisasi standart operation procedures (SOP).
- 2) Melalui Desk Kepatuhan melakukan:
 - Pemantauan atas pengenaan denda oleh Bank Indonesia.
 - Pemantauan kewajiban bank dan laporan keuangan.
 - Membuat action plan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris.
 - Memberikan opini terhadap setiap ketentuan internal yang akan diterbitkan agat *comply* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memantau pemenuhan komitmen bank kepada BI, BPK, KAP serta tindak lanjut hasil audit internal.
 - Memantau penanganan *fraud*.
 - Menerapkan prinsip KYC/AML.
 - Penanganan *recovery* gedung menara Bank BTN.
 - Mengkoordinir pelaksanaan GCG.
 - Melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian, utamanya dalam memenuhi keajiban penyediaan modal minimum, ketentuan BMPK, PDN, tingkat kesehatan Bank dan pemenuhan PPAP.
- d) Satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan satuan audit internal dengan melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan *internal control* dalam berbagai kegiatan operasional, diantaranya:
 - 1) Dalam setiap pelaksanaan audit di lapangan oleh Divisi Audit Internal telah dilaksanakan prosedur *Audit Rating* dan *Control Self Assesment* berupa kuesioner yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran manajemen dimana salah satu variabel diantaranya adalah untuk menilai manajemen Kantor Cabang secara umum serta gaya kepemimpinan dan kontrol di Kantor Cabang sebagai cermin penilaian tata kelola hubungan antara para pelaku GCG

secara detail meliputi hubungan antara Kepala Cabang dengan Para Manajer Lininya serta dengan para pegawai dan sebaliknya.

- 2) Sejak tahun 2006/2007 DAI dan DMR telah menginstruksikan kepada seluruh Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor Cabang yang pelaksanaannya harus dan telah dibuat Berita Acara per masing-masing karyawan/pejabat peserta sosialisasi.
 - 3) Para pejabat BRCO yang ditempatkan di Kantor Cabang telah diberikan pelatihan ACL (*Audit Command Language*) oleh Divisi Audit Intern sehingga agar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat melakukan evaluasi dan *asesment* terhadap risiko dan pengendalian rekening aplikasi nasabah dan debitur. Dengan demikian *day to day risk control* dapat di tingkatkan berdasarkan masukan dari BRCO.
- e) Bidang GCG, diantaranya:
- 1) Mengesahkan pedoman GCG.
 - 2) Mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan GCG.
 - 3) Pembentukan koordinator dan *assessor* GCG di setiap unit kerja Divisi/Desk.
 - 4) Melaksanakan *self assesment* pelaksanaan GCG Periode Januari sampai dengan Desember 2008.
 - 5) Melaksanakan program *awareness* GCG melalui sosialisasi praktik-praktik GCG melalui media internal di seluruh jajaran Bank BTN.
 - 6) Selain itu, telah dilaksanakan langkah-langkah terkait dengan mekanisme *corporate governance* yang terkait dengan fungsi audit intern diantaranya adalah pelaksanaan audit dengan melakukan prosedur *Audit Rating* dan *Control Self Assesment* seperti yang telah diuraikan di muka.

Dalam pelaksanaan audit di lapangan, dilakukan koordinasi antara Tim Audit Internal DAI dengan pejabat dari DMR yang ditempatkan di Kantor Cabang yaitu *Branch Risk Control Officer* (BRCO). Koordinasi dengan BRCO sangat diperlukan karena BRCO ini yang melakukan *risk assessment*, *control assessment* maupun *GCG assessment* sehari-hari di Kantor Cabang, dibanding DAI yang hanya melakukan audit setiap tahun sekali. Koordinasi DAI dan DMR ini telah diinstruksikan langsung oleh Direktur Kepatuhan yang langsung membawahi DMR dan BRCO.

- e) Bidang CSR. Bank memiliki tanggung jawab atau senantiasa memberi makna dalam setiap langkah bisnis yang diambil. Tanggung jawab sosial Perusahaan, bagi Bank, tidak sekedar kewajiban tetapi mengambil bagian dalam membangun kesejahteraan bersama. Bank berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, yakni: nasabah, pegawai, mitra bisnis, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi titik pijakan bisnis Bank. Pada tahun 2009, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah Bank BTN *Green Community*, pemberian bantuan sosial, mudik bersama Bank BTN "Terasa Asik", pemberian beasiswa, pemberian bantuan operasi jantung anak, bantuan kepada korban bencana alam, dan bantuan program kemitraan.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris selama masa tugasnya pada periode 2009 telah melakukan tugas pengawasan, penelaahan dan pemberian saran kepada Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan, yang meliputi kinerja keuangan, implementasi manajemen risiko, transformasi di segenap lini bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis Bank BTN, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal, termasuk hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Berikut rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris Bank BTN untuk ditindaklanjuti:

1. Meminta kepada Direksi untuk melakukan persiapan dalam rangka implementasi strategi dan pencapaian target Perseroan, seperti pencapaian komposisi kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga.
2. Pembahasan pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) Bank BTN, termasuk program *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) dan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).
3. Rekomendasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kinerja Bank BTN secara regular.
4. Pengembangan struktur organisasi baru Bank BTN yang menekankan kepada proses bisnis dan fokus pada nasabah.
5. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga besar seperti PT. Pos Indonesia, Universitas, Dana Pensiun, dan lain sebagainya untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
6. Meminta kepada Perseroan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menangani bisnis baru sesuai dengan strategi Bank BTN.
7. Perseroan agar menyempurnakan sistem pengisian jabatan, sistem manajemen kinerja dan manajemen karir bagi pegawai untuk menunjang pengembangan bisnis Bank.
8. Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk Direksi dan setiap unit kerja.
9. Meminta Perseroan untuk terus memantau risiko Perseroan mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat krisis ekonomi global.
10. Memperhatikan keamanan semua gedung kantor yang dimiliki oleh Perseroan, dengan melakukan pemeriksaan secara regular dan memastikan *Data Recovery Sistem* (DRC) dalam keadaan baik agar kegiatan operasional Bank tidak terganggu.
11. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bisnis dan jaringan Perseroan.
12. Memberikan masukan dalam konsultasi kredit atau rencana penyaluran kredit.

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:

a. Kelengkapan mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, yaitu:

1) Komite Audit.

- a) Komite Audit Bank BTN terdiri dari 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan dibantu 3 (tiga) anggota Komite Audit lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang dari yang berasal dari pihak independen.
- b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
- c) Anggota Komite Audit Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
- d) Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah diperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- e) Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

- 2) Komite Pemantau Risiko.
 - a) Komite Pemantau Risiko telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dan anggotanya terdiri 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang yang berasal dari pihak independen.
 - b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
 - c) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
 - d) Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai, yaitu Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b) Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan.
 - c) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota telah memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai yang dipersyaratkan BI,

yaitu memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan sistem nominasi serta *succession plan* Bank.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite

1) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

Komite ini bertanggung jawab membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, yaitu:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP).
- b) Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- c) Mengevaluasi laporan manajemen atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI)
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku

- kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan DAI, Kantor Akuntan Publik, BPK dan hasil pengawasan Bank Indonesia
- e) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 - g) Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Divisi Audit Internal melaksanakan audit khusus jika diperlukan.
 - h) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang usulan pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:
- a) Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank dan memonitor pelaksanaannya.
 - b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - d) Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
 - f) Melakukan pemantauan atas risiko akibat perubahan indikator-indikator dalam pasar (suku bunga, kurs, dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank.

- g) Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank.
 - h) Mengevaluasi kebijakan, sistem dan pengendalian intern yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko konsentrasi kredit.
 - i) Melakukan pemantauan atas pengendalian intern penyaluran kredit.
 - j) Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya.
 - k) Melakukan tugas khusus lainnya yang terkait dengan pemantauan manajemen risiko Bank.
 - l) Dapat mengakses data dan informasi dari manajemen Bank, yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemantauan risiko.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:
- a) Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, yaitu:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - b) Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- c) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai telah dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi sesuai RJP Bank
- d) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan.
- e) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

c. Frekuensi rapat Komite.

Frekuensi rapat komite adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Frekuensi Rapat		
		Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
1	Januari	1	2	1
2	Februari	1	1	-
3	Maret	-	-	-
4	April	1	-	-
5	Mei	2	-	-
6	Juni	1	1	1
7	Juli	1	2	-
8	Agustus	1	-	1
9	September	1	-	-
10	Oktober	1	-	-
11	November	1	-	-
12	Desember	1	1	-
	Jumlah	12	7	3

d. 1) Program kerja Komite Audit dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2009, diantaranya adalah:

a) Pengawasan atas audit eksternal. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Pada tahun buku 2009, Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan adalah KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (Member of Ernst & Young International), yang juga merupakan auditor laporan keuangan Perusahaan pada tahun buku 2008. Komite audit telah menelaah proses penunjukan tersebut dan penetapan jumlah *fee audit* yang masih dalam batas kewajaran.

Dalam melakukan pengawasan proses audit eksternal, Komite Audit telah berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik

untuk membahas rencana audit, hambatan dan temuan audit yang penting. Komite Audit selanjutnya memastikan hambatan dan temuan tersebut dapat diatasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Di samping itu, Komite Audit juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, berdasarkan standar audit dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk juga evaluasi atas independensi dan obyektivitas akuntan publik.

Selama tahun buku 2009 terdapat beberapa peristiwa yang berdampak pada posisi keuangan dan hasil usaha Bank, di antaranya, terjadinya musibah kebakaran kabel gedung Kantor Pusat yang menimbulkan kerugian (net) sebesar Rp. 21.929.984.256 dan adanya aksi korporasi pada akhir tahun 2009 yaitu penerbitan saham perdana (IPO) Bank BTN pada tanggal 17 Desember 2009 dalam rangka menambah modal perusahaan.

- b) Pengawasan atas audit internal. Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian internal, Komite Audit berupaya agar peran audit internal dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya.

Komite Audit telah melakukan *review* hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal selama tahun 2009, yang terdiri dari audit umum konvensional (Kantor Cabang dan Divisi) sebanyak 70 (tujuh puluh) obyek, audit umum syariah sebanyak 16 (enam belas) obyek dan audit teknologi sistem informasi sebanyak 14 (empat belas) obyek dan 8 (delapan) audit khusus. Selama tahun 2009 jumlah obyek yang diaudit telah dapat diselesaikan seratus persen.

Berdasarkan *review* terhadap pelaksanaan audit, Komite Audit menyampaikan saran sebagai berikut:

- Agar auditor internal meningkatkan evaluasi atas pengendalian internal yang

terkait dengan bisnis proses pemberian kredit komersial (*non* KPR), mengingat porsi kredit *non* perumahan akan mengalami peningkatan pada tahun mendatang.

- Agar pada tahun 2010 Divisi Audit Internal dapat melakukan audit yang lebih terfokus pada proses bisnis yang mengandung risiko tinggi melalui penerapan metode audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara penuh, serta membangun koordinasi yang lebih baik dengan Divisi Manajemen risiko karena dua divisi tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.

Selain melakukan *review* laporan audit internal, Komite Audit juga memonitor tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas temuan hasil audit pihak lain seperti; audit oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit lainnya, telah dilakukan *review* paket remunerasi Komisaris dan Direksi. Selama tahun buku 2009 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima remunerasi sebesar Rp 42.179.003.741,00 Komite Audit menyimpulkan bahwa pembayaran remunerasi Direksi dan Komisaris selama tahun buku 2009 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan tersebut di atas, Komite Audit berpendapat bahwa Penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi azas keterbukaan dan Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Komite Audit juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi.

- 2) Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2009, diantaranya adalah:
- a) Pemantauan atas pengendalian internal penyaluran kredit. Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian tentang persoalan yang menyangkut *Non Performing Loan Gross* (NPL Gross), kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), Debitur yang dalam realisasi tahun pertama sudah menunggak (DRBM), khususnya terhadap kantor-kantor cabang tertentu yang NPL Gross-nya di atas 5%, DRBM-nya di atas 2% serta DPK-nya di atas 10%. Disamping itu, Komite Pemantau Risiko juga memonitor daftar 15 (lima belas) cabang dengan risiko kredit tertinggi dilihat dari *outstanding* total kredit, NPL *Gross*, DPK dan DRBM.
 - b) Pemantauan atas penghimpunan dana giro, tabungan dan deposito. Dalam upaya memantau penghimpunan dana pihak ketiga, Komite Pemantau Risiko telah menyusun kajian tentang perkembangan dana giro, tabungan dan deposito sejak tahun 1993 sampai dengan 2009. Hal ini dimaksudkan sebagai dorongan bagi manajemen dan jajarannya agar di masa yang akan datang dapat memperoleh dana pihak ketiga dengan risiko yang lebih kecil.
 - c) Pemantauan atas *review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PMKR) oleh Manajemen. Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi atas usulan *review* PMKR oleh manajemen dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris. Hal ini mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai pasal 6 PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Bank.
 - d) Pemantauan atas laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia. Dalam

hal pelaksanaan GCG, Bank telah menyusun Pedoman GCG dan mensosialisasikan kepada seluruh staf dan karyawan Bank. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tidak ada peraturan dan ketentuan yang dilanggar. Namun dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan antara lain:

- adanya keterlambatan penyampaian laporan ke Bank Indonesia, yang dampaknya dikenakan denda;
 - tindak lanjut atas temuan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan target waktu;
 - sosialisasi *Know Your Customer* dan *Anti Money Laundering* belum sepenuhnya dilaksanakan terhadap semua staf dan karyawan Bank.
- e) Pemantauan atas dampak risiko kebakaran gedung Bank. Terjadinya musibah kebakaran kabel gedung Kantor Pusat pada awal tahun 2009 membawa dampak risiko operasional antara lain: menimbulkan kerugian (net) sebesar Rp. 21.929.984.256, tempat kerja yang menyebar di beberapa tempat. Namun dengan semangat kebersamaan yang tinggi, pada akhir tahun 2009 tempat kerja sudah dapat menyatu kembali.
- f) Pemantauan atas penggunaan teknologi dan sistem informasi. Sampai dengan akhir tahun 2008, penggunaan sistem teknologi dan informasi Bank masih belum memadai. Namun didasari keinginan yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, staf dan pegawai maka sejak awal tahun 2009 program penyempurnaan sistem teknologi dan informasi pada Bank telah dimulai dan diharapkan mulai awal bulan Maret 2010 sudah dapat direalisasikan.
- g) Pemantauan atas penyempurnaan struktur organisasi. Dalam upaya peningkatan kinerja Bank, salah satu hal yang dilakukan adalah penyempurnaan terhadap struktur organisasi dan dilakukan oleh unit khusus

yaitu *Change Management Office*, antara lain dengan dibentuknya Kantor Wilayah. Dengan adanya struktur organisasi yang memadai didukung sistem informasi dan teknologi yang cukup canggih, diharapkan target kinerja Bank akan dapat dicapai.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa:

- a) Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko dan telah mengidentifikasi 8 (delapan) jenis risiko Bank yang terkait.
- b) Dalam hal penyaluran kredit, Divisi Manajemen Risiko berperan dengan menyampaikan risiko-risiko yang perlu di mitigasi.
- c) Didukung struktur organisasi yang memadai serta sistem teknologi dan informasi yang cukup canggih, Bank akan dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

Komite Pemantau Risiko juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi.

- 3) Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2009, diantaranya adalah:

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi terkait dengan penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk menilai kinerja Direksi, yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- *Tools* yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi yang dikaitkan dengan penerapan *Balanced Scorecard*.
- Pembobotan terhadap aspek-aspek yang dinilai, yaitu finansial, operasional, administrasi, kolejial dan individual, serta terkait kinerja

jangka pendek dan jangka panjang.

- Aspek *fairness* dalam penilaian.

- b) Menyempurnakan pedoman dan tata kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- Pengembangan tugas dan tanggung jawab Komite Personalia dalam hal memonitoring pelaksanaan program *Officer Development Program (ODP)*, terutama bagi ODP yang menonjol.
- Rencana rekrutmen dan kenaikan gaji pegawai harus mempertimbangkan Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO).
- Penerapan *grading system* berbasis kompetensi dan *performance base salary* dengan melaksanakan evaluasi jabatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi terkait dengan penentuan KPI untuk menilai kinerja Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam usulan tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi harus memastikan bahwa kepentingan Perseroan sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern dapat diinformasikan sesuai dengan kinerja dari fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, yaitu:

- a Fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan Bank atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan

dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur di dalam PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2009, tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank BTN.

2) Posisi Devisa Neto (PDN)

Sampai periode Januari sampai dengan Desember 2009, tidak pernah terjadi pelanggaran Posisi Devisa Neto.

3) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank BTN menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk mengurangi risiko usaha tersebut Persero menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya melalui penerapan prinsip *KnowYour Customer/Anti Money Laundering (KYC/AML)*.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip KYC/AML merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur Bank secara keseluruhan dengan memasukkan unsur-unsur yang meliputi pengawasan oleh pengurus Bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas dan tanggung jawab, sistem pengawasan intern dan pelatihan karyawan.

Penerapan KYC/AML di Kantor Cabang dikoordinasi oleh Penanggung jawab KYC/AML, yaitu: minimal Pejabat setingkat Pembantu Pimpinan Cabang dan pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Khusus KYC/AML, yaitu: salah satu *customer service* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Cabang setempat. Untuk efektivitas penerapan prinsip KYC/AML di Bank BTN dipantau oleh unit kerja khusus setingkat Kepala Seksi di dalam unit kerja Desk Kepatuhan di Kantor

Pusat. Unit ini disebut sebagai Seksi *Know Your Customer/Anti Money Laundering (KYC/AML)*. Unit kerja ini bertanggung jawab kepada Kepala Desk Kepatuhan, selaku Pejabat Khusus yang ditunjuk oleh Direksi dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, mekanisme tanggung jawab pejabat khusus ini berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan.

Selain itu juga, Perseroan saat ini telah mengembangkan dan memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan mengenai transaksi pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak otoritas.

Pemantauan yang dilakukan terhadap penerapan prinsip KYC/AML di lapangan dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Untuk *Cash Transaction* (CTR) dilakukan melalui sistem KYC/AML secara *on line* oleh Staf Khusus KYC/AML di *Compliance Desk* berdasarkan data yang *di-up date* Petugas Khusus KYC/AML pada H + 1 setelah proses *End of Day*.
- b) Untuk *Suspicious Transaction* (STR) dilakukan berdasarkan Laporan data yang dikirim oleh Penanggung Jawab KYC/AML di Kantor Cabang.

Penerapan prinsip KYC/AML ini juga senantiasa merupakan obyek pemeriksaan Internal Audit, Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Secara berkesinambungan Bank BTN terus melakukan penyempurnaan terhadap *Customer Information Files* (CIF) untuk meningkatkan keakurasian dan kelengkapan data nasabah agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan standar internasional.

Dengan berlakunya PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) Bagi Bank Umum jo SE BI No. 11/31/DPNP Tanggal 30 November

2009 Perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Manajemen telah menetapkan *action plan* penerapan program APU dan PPT pada bulan Desember 2009 guna memastikan terlaksananya perubahan PBI Tentang KYC/AML oleh PBI Tentang Penerapan Program APU dan PPT.

Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab pula untuk memastikan bahwa Bank BTN telah melaksanakan Pokok-Pokok Penerapan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Desk Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Intern Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
 - Pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
- b) Pemberitahuan kepada Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Disamping itu juga dibuat laporan kepada Bank Indonesia setiap semester.

- d) Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e) Mengkoordinir pelaksanaan *self assessment* GCG Bank BTN.
 - f) Mengkoordinir pelaporan dan pelaksanaan GCG.
 - g) Mengkoordinir pelaporan uang palsu.
 - h) Memantau pelaksanaan keputusan ALCO.
- b. Fungsi audit intern

1) Penerapan Fungsi Audit Secara Umum

Divisi Audit Intern (DAI) Bank BTN bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan Bank BTN. DAI merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab, serta melapor langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Sifat independen DAI juga diatur dalam Piagam Audit (*Charter Audit*) Intern Bank BTN yang memberikan kewenangan pada DAI untuk bekerja tanpa hambatan, bebas dan obyektif tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Piagam Audit Intern Bank BTN, terakhir ditetapkan menurut surat keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 01/KOM-DIR/DAI/X/2007 tertanggal 10 Oktober 2007 tentang "Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Nasional (Persero)". Perseroan sedang melakukan review dan penyesuaian terhadap Piagam Audit ini, dengan memperhatikan status Bank BTN sebagai perusahaan publik.

Fungsi utama DAI adalah membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan bank. Tugas-tugas yang dilakukan diantaranya:

- a) Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan

audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.

- b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank BTN.
 - c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
 - d) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dengan berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku.
 - e) Melakukan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas manajemen risiko, kontrol dan *governance processes*.
- 2) Pelaksanaan Audit *Sistem Online Payment Point* (SOPP)

Pelaksanaan Audit telah dilakukan terhadap kegiatan operasional terdiri atas:

- a) Audit atas SOPP di Outlet pihak ketiga Kantor Pos untuk Transaksi Penerimaan dan Pembayaran Tabungan Bank BTN (Tabanas Batara dan e'Batara Pos *Online*). SOPP kegiatan transaksi pada *loket counter* Kantor Pos ini merupakan jasa layanan dari pihak Kantor Pos dalam penyediaan jasa layanan untuk penerimaan dan pembayaran Dana Pihak Ketiga produk Tabungan dari Bank BTN, yaitu Tabanas Batara dan e'Batara Pos *Online*. Nilai Transaksi Dana yang diterima dari SOPP ini nilainya cukup signifikan dan mengendap sebagai bagian dari Dana Pihak Ketiga Tabungan sehingga memerlukan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Operasional Bersama termasuk dalam proses pengisian Customer Information File (CIF). Oleh karenanya, kegiatan audit untuk aktifitas ini memerlukan ketentuan kebijakan bersama, karena objek auditnya adalah produk yang dikelola bersama dengan

kebijakan, prosedur, *internal control system* bersama antara bank BTN dan Kantor Pos. Dalam hal ini, proses penerimaan dan pembayaran tabungan di loket kantor pos, proses transfer tagihan dan kewajiban surplus minus dana dari hasil transaksi penerimaan dan pembayaran, hingga proses rekonsiliasinya merupakan variabel kontrol bersama antara Bank BTN dan Kantor Pos. Oleh karenanya, Bank BTN dan Kantor Pos telah membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mengatur Kebijakan, Sistem dan Prosedur Bersama untuk kegiatan Proses SOPP kantor Pos ini sejak tahun 2005 dan diperbaharui pada tahun 2008 yang telah mengatur kewajiban pihak Kantor Pos untuk menerima aktifitas audit oleh auditor intern Bank BTN maupun Auditor eksternal yang diinformasikan oleh Bank BTN untuk melaksanakan kegiatan audit atas kegiatan SOPP (Kantor Layanan setara Kantor Kas/KLKK) di kantor Pos. Kebijakan bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara PT.BTN (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) tahun 2005 No.30/PKS/DIR/2005 dan No.34/DIRUT/2005, tanggal 10 Mei 2005 dan Addendum No.16/ADD/PKS/DIR/2006 dan No.57/ADD/PKS/DIRBISUG/0706 tanggal 26 Juli 2006, serta Addendum No.19/ADD/PKS/DIR/2007 dan No.49/ADD/PKS/ DIRBISKUG/0507, tanggal 01 Mei 2007 yang kemudian yang diperbaharui dengan PKS tahun 2008 Nomor Pihak Pertama: 111/PKS/DIR/2008 dan Nomor Pihak Kedua:97A/DIRUT/1208 tanggal 01-12-2008 pada pasal 6 Kewajiban Masing-Masing Pihak ayat (2) Kewajiban Pihak Kedua - PT Pos Indonesia (Persero) butir h, mengatur kewajiban PT POS Indonesia sebagai berikut: Mengizinkan Bank Indonesia, Auditor Internal Pihak Pertama (Bank BTN) dan Auditor Eksternal yang diinformasikan Pihak Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Transaksi di UPT SOPP serta menyampaikan data yang diperlukan untuk itu, sebagaimana dimaksud

di dalam peraturan perundangan perbankan yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, maka Internal Auditor Bank BTN (DAI) telah mulai dapat melaksanakan audit langsung kepada Kantor Pos/Kantor Layanan setara Kantor Kas (KLKK) yang dipilih sebagai sampel di dalam pelaksanaan general audit rutin. Pelaksanaan audit terhadap SOPP (KLKK) kantor Pos oleh Internal Audit ini telah dimulai sejak periode audit tahun 2008 bersamaan dengan pelaksanaan audit umum.

- b) Audit atas SOPP di *Counter / Outlet* Bank BTN sebagai jasa Layanan *Fee Base* untuk kepentingan Entitas / Pihak lain. SOPP kegiatan transaksi pada *loket counter* Bank BTN yang merupakan jasa layanan *fee base* Bank BTN dalam proses penerimaan pembayaran/ angsuran untuk kepentingan entitas pihak ketiga lain seperti: Pembayaran tagihan Telekom, Listrik, Air, SPP Sekolah/ Perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini SOPP hanyalah merupakan bagian pekerjaan *teller* bank BTN untuk kegiatan penerimaan kas dari pelanggan Telepon, PLN, PDAM, atau SPP dari Siswa / Mahasiswa, dan lain sebagainya. Transaksi dalam hal ini hanya merupakan penerimaan dana (*cash in*) dan tidak ada pembayaran (*cash out*), sehingga cukup hanya memerlukan kebijakan, sistem dan SOP internal Bank BTN saja dan tidak memerlukan pengembangan kebijakan, sistem dan prosedur bersama. Dana yang diterima dari SOPP ini tidak mengendap sebagai bagian dari Dana Pihak Ketiga tetapi hanya akan ditampung sementara sebagai Kewajiban Segera Lain dan secara periodik dana di tranfer ke rekening Pihak Ketiga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank BTN. Oleh karenanya Kegiatan audit dalam hal ini telah dilakukan secara kontinyu otomatis dalam setiap kegiatan audit umum oleh internal audit untuk kantor-kantor cabang yang menjalani kegiatan SOPP ini, khususnya untuk proses bisnis operasional lain

pada unit *teller*. Audit untuk aktifitas ini dilaksanakan terhadap *internal control sistem* bank BTN khususnya di unit *teller* sebagai bagian dari proses audit umum rutin di Kantor Cabang, sehingga tidak memerlukan ketentuan/ kebijakan Audit bersama antara Bank BTN dengan rekanan Pihak Ketiga karena objek auditnya adalah proses bisnis dan *internal control system* penerimaan kas dalam hal ini merupakan variabel kontrol dari internal Bank BTN.

3) Audit Bersifat Strategis

Pada dasarnya, pelaksanaan audit intern memang telah didorong dan dilaksanakan untuk lebih bersifat strategis. Hal ini telah dinyatakan pada *Internal Audit Charter* maupun Pedoman GCG Bank BTN. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) *Internal Audit Charter* mengatur bahwa audit intern sebagai bagian dari struktur pengendalian intern berperan sebagai mitra kerja strategis (*strategic business partner*), karena fungsinya membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat, mendorong terwujudnya bank yang sehat dan berkembang secara wajar.
- b) Ketetapan Direksi No.06/DIR/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pedoman GCG PT.BTN (Persero) huruf N, Pengendalian Internal Bank butir 3, Pengelolaan Fungsi Audit Intern pada huruf b, menjelaskan bahwa Internal Audit DAI berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran bank dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi (narasumber) terutama menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk managemen, control* dan *governance processes*.
- c) Pelaksanaan audit yang lebih bersifat strategis telah dilaksanakan oleh auditor

internal melalui pelaksanaan audit umum di lapangan maupun melalui *Desk Audit* dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Audit Field Work* (Audit Umum) yang dilakukan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tidak lagi hanya melalui pendekatan *compliance* saja. Namun, sejalan dengan peran DAI sebagai *strategic bussiness partner*, dilakukan juga manajemen audit dan operasional audit yang lebih strategis untuk mendorong kinerja operasional. Oleh karenanya, hasil audit juga tidak lagi berorientasi pada kepatuhan namun lebih dominan pada rekomendasi perbaikan bagi seluruh aspek kegiatan operasional dan proses bisnis bank yang lebih baik terutama menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk managemen, control* dan *governance processes* untuk mendorong terwujudnya bank yang sehat dan berkembang secara wajar.
 - Desk Audit melakukan Koordinasi Lintas Divisi sebagai *follow up* untuk penyelesaian temuan-temuan strategis menyangkut permasalahan kebijakan yang implementasinya tidak/kurang efektif/efisien untuk operasional (perlu disempurnakan) dan menyangkut permasalahan strategis kegiatan operasional yang memerlukan penyelesaian bersama antar Divisi dan dengan Kantor Cabang.
- 4) Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Audit Agar Suatu Kasus Lebih Cepat Terdeteksi, antara lain:
- a) DAI telah membentuk dan menjalankan satuan kerja Pengendalian Mutu Audit (PMA) dan satuan kerja Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2000. Tugas dan Fungsi PMA dan AMI ini adalah menilai kualitas proses pelaksanaan kegiatan audit dan hasil-hasil audit. Hasil penilaian kinerja PMA ini menjadi bagian penilaian SMK individu Auditor, dengan demikian memotivasi para auditor untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan auditnya.

- b) Untuk meningkatkan kualitas para auditor agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan audit yang lebih berkualitas, termasuk agar dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan/*fraud* telah dilakukan beberapa kali (secara bertahap) pendidikan dan pelatihan "*Forensic Audit* untuk Deteksi Dini *Fraud* dan Penyimpangan" kepada para Auditor sejak tahun 2006. Hingga saat ini lebih dari setengah jumlah auditor DAI telah memperoleh pendidikan *Forensic Audit*.
- c) Dalam pelaksanaan audit di lapangan dilakukan koordinasi antara Tim Audit Internal DAI dengan pejabat dari DMR yang ditempatkan di Kantor Cabang, yaitu: *Branch Risk Control Officer* (BRCO). Koordinasi dengan BRCO ini sangat diperlukan karena BRCO ini yang melakukan *risk assessment*, *control assessment* maupun *GCG assessment* sehari-hari di Kantor Cabang, dibanding DAI yang hanya melakukan audit setiap tahun sekali. Koordinasi DAI dan DMR ini telah diinstruksikan langsung oleh Direktur Kepatuhan yang langsung membawahi DMR dan BRCO. Bentuk koordinasi antara DMR dan DAI ini sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 25 Juni 2009 nomor 2. Perkembangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit butir 2.5 dan 26, yaitu:
- DMR diminta untuk mendorong BRCO agar tiap Kantor Cabang menunjuk Pejabat dan Tim (kesepakatan lokal) yang melakukan monitoring *day to day* terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan menyelesaikan tindak lanjut temuan. BRCO selalu memantau apakah kesepakatan lokal tersebut di jalankan.
 - Tim Audit DAI agar melakukan evaluasi langsung kepada personil BRCO di kantor cabang bersangkutan termasuk fungsi dan tugas dari BRCO tersebut. Kriteria evaluasi didiskusikan bersama DMR sehingga hasilnya dapat digunakan DMR sebagai data untuk penilaian kinerja BRCO

- d) Pembentukan unit Audit Khusus yang terlepas dari penugasan audit umum. Unit Audit Khusus ini khusus untuk menangani kasus-kasus khusus yang bersifat *fraud*, penyimpangan atau pelanggaran berdasarkan hasil temuan awal dari *group* audit umum atau dari sumber pengaduan, temuan kantor cabang, *Branch Risk Control Officer* (BRCO) atau dari sumber-sumber lain. Dengan demikian kasus-kasus khusus ini dapat ditangani secara khusus, fokus dan lebih cepat.
- c. Fungsi audit ekstern
- Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2009 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh RUPS.
 - 2) Bank telah menunjuk KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang telah terdaftar di Bank Indonesia, sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2009.
 - 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank BTN dengan KAP.
 - 5) Bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2009 yang telah diaudit kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, meliputi:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui *review* PKMR yang diajukan oleh Direksi melalui surat nomor 45/KOM/BTNNI2009 tanggal 13 Mei 2009 perihal Persetujuan Review PKMR PT Bank Tabungan Negara (Persero).
- Selama tahun 2009 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko (KPR) sebanyak 7 (tujuh) kali dalam rangka evaluasi kebijakan manajemen risiko.
- Komite Pemantau Risiko berdasarkan notula rapat No. 10/KPR/BTN-I/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tengah melakukan evaluasi kebijakan dan pengendalian internal kredit triwulan II tahun 2009.
- Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melakukan evaluasi atas laporan profil risiko Bank yang diantaranya mencakup evaluasi terhadap frekuensi pelaporan profil risiko, penetapan tolok ukur *risk control system* (RCS), dan pembagian kriteria penilaian risiko dan RCS.
- Dewan Komisaris dalam rapat KPR tanggal 1 dan 8 Juni 2009 (notula rapat KPR No.06/KPR/BTN-I/2009 dan No.07/KPR/BTN-I/2009) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen reputasi terkait dengan meningkatnya eksposur risiko reputasi yang disebabkan oleh banyaknya pengaduan nasabah yang dibahas bersama Direksi dan selanjutnya di tindaklanjuti bersama Divisi terkait.
- Dewan Komisaris dalam rapat Komite Pemantau Risiko No. 09/KPR/BTN-

I/2009 tanggal 29 Juli 2009 meminta seluruh jajaran Bank BTN untuk mencermati NPL gross dari Kantor Cabang yang besarnya di atas 6%.

- Komite Pemantau Risiko dalam rapat tanggal 5 Oktober 2009 (notula rapat KPR No. 10/KPR/BTN-I/2009) melakukan evaluasi atas kinerja NPL Kantor Cabang dan hasil pemantauan risiko operasional untuk triwulan II tahun 2009.
- Profil risiko disampaikan kepada Komisaris secara triwulanan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan implementasinya.

2) Direksi melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal berikut:

- Melalui satuan kerja manajemen risiko telah melakukan kaji ulang terkait dengan relokasi *data center* yang dilakukan oleh Divisi Teknologi Infomasi.
- Melalui satuan kerja manajemen risiko melakukan kaji ulang atas kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan dimana setiap kebijakan internal yang menyangkut kegiatan operasional dan sistem informasi Bank harus mendapatkan kajian DMR terlebih dahulu sebelum diminta persetujuannya kepada Direksi.
- Kaji ulang tersebut dilakukan setiap adanya rancangan kebijakan internal oleh divisi yang menyusun kebijakan.
- Direksi telah memastikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang bertugas di satuan kerja manajemen risiko memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan/menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi SDM untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan Satuan Kerja Bisnis dan satuan kerja

manajemen risiko untuk memastikan efektifitas proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian.

- Dalam rangka menyediakan sumber daya yang berkualitas telah dilakukan *fit & proper test* sebagai dasar penempatan pejabat di satuan kerja manajemen risiko (Kepala Divisi, Kepala Bagian Manajemen Risiko Pasar, Kepala Bagian Manajemen Risiko Kredit). Selain itu, dilakukan pelatihan rutin terkait manajemen risiko bagi pegawai dan pejabat di satuan kerja manajemen risiko.
 - Bank telah secara rutin dan berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya dalam seminar yang terkait dengan manajemen risiko.
 - Bank telah mengikutsertakan beberapa pegawai di satuan kerja manajemen risiko untuk mengikuti program magister di bidang manajemen risiko serta perbankan dan keuangan.
 - Bank telah mengikutsertakan staf/pegawai dan pejabatnya untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan Desember 2009 telah mengikuti ujian sertifikasi untuk level I (436 orang), level II (215) dan level III (87).
 - Bank telah mengikutsertakan staf/pegawai dan pejabatnya untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko level matrikulasi yang diadakan oleh Bankers Association for Risk Management (BARa) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) sebanyak 10 orang hingga 30 Maret 2009.
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- 1) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang diatur

dalam Peraturan Direksi No.29/PD/DMR/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang telah *direview* secara berkala. Pada periode 2009, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Direksi menetapkan limit risiko dan besar maksimum risiko dengan mempertimbangkan pengalaman, kemampuan mengelola manajemen risiko, sumber daya manusia, peraturan-peraturan Bank Indonesia, dan praktek prudensial Bank yang baik.
 - Penetapan limit risiko disusun oleh Satuan Kerja Bisnis untuk kemudian direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan disetujui oleh Direksi.
 - Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam memutus kredit di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
 - Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan transaksi terasury per level jabatan.
 - Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan otorisasi dan fiat bayar di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko:
- 1) Satuan manajemen risiko telah secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko melalui laporan *check list* manajemen risiko Kantor Cabang dan laporan profil risiko dan laporan *Quantitative Impact Studies* (QIS).
 - 2) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko telah dilakukan secara aktif oleh *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat

dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO)

- 3) Satuan manajemen risiko melakukan pengumpulan data kerugian risiko operasional selama kurang lebih 5 tahun sejak 2004.
 - d) Beberapa hal mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern di Bank BTN:
 - 1) Bank telah membentuk *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di Kantor Cabang dalam rangka pengawasan aktif pengelolaan risiko di Divisi dan Kantor Cabang.
 - 2) Bank telah menempatkan BRCO pada 46 Kantor Cabang dari sebelumnya hanya 28 BRCO. Bank juga telah menempatkan 3 orang DRCO pada Divisi di Kantor Pusat dari sebelumnya hanya 2 orang DRCO.
 - 3) Bank telah menyelenggarakan pelatihan pembekalan bagi BRCO baru dan pelatihan ACL bagi seluruh BRCO
7. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	949	177.136
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	465	10.553.204
	b. Group	85	1.979.796

8. Rencana Strategis Bank.

- a) Rencana jangka panjang (*corporate plan*) 2008-2012
 - 1) Bank telah memiliki Rencana Jangka Panjang (RJP/*corporate plan*) tahun 2008-2012 yang disusun secara lengkap sesuai Keputusan Menteri BUMN No: KEP-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara dan PBI 6/25/PBI/2004 serta SE BI 6/44/DPNP.
 - 2) Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2008-2012 merupakan rencana strategis

Bank sesuai dengan visi dan misi Bank dimana dalam prosesnya perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris.

- 3) Setelah mendapatkan persetujuan Komisaris selanjutnya Direksi meminta persetujuan dari pemegang saham dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan RUPS pada tanggal 08 April 2008.
- b) Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).
- 1) Bank BTN telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2009-2011 secara lengkap sesuai PBI 6/25/PBI/2004 dan SE BI 6/44/DPNP.
 - 2) Dalam menyusun RBB tahun 2009-2011, Bank telah memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System (RCS)* dalam kaitannya dengan *strategic risk*.
 - 3) Disamping itu, Bank BTN juga memperhatikan dan mempertimbangkan secara realistis, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta mengakomodasi perubahan bisnis internal dan eksternal dalam rangka kelangsungan usaha Bank.
 - 4) Bank secara rutin telah menyampaikan RBB kepada BI setiap tahun dan menyampaikan realisasinya setiap triwulan dan semesteran.
 - 5) Direksi melaksanakan RBB secara efektif dan konsisten sehingga target-target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi atau dapat dicapai untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- c) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
- d) Realisasikan berbagai hal yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Bank, sesuai surat BI No. 11/91/DPB1/TPB1-5 adalah sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan IPO
IPO Bank BTN telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009 dengan

melepaskan jumlah saham baru sebanyak 2.360.057.000 lembar saham atau setara 27,08% dari total saham perusahaan dengan nilai saham perdana sebesar Rp.800/lembar.

2) Pembukaan jaringan kantor

Sepanjang tahun 2009, telah dibuka beberapa jaringan kantor sesuai rencana sebagai berikut:

- Pembukaan kantor baru KCP sebanyak 21 kantor.
- Peningkatan status KCP menjadi KC sebanyak 1 kantor.
- Penempatan mesin ATM sebanyak 160 unit.
- Pembukaan Layanan Setara Kantor Kas (KLKK-Kantor Pos) sebanyak 500 kantor.
- Pembukaan Payment Point sebanyak 30 unit.
- Operasional Cash Mobile sebanyak 30 unit.
- Hanya pembukaan KCP Syariah baru yang tidak tercapai seluruhnya sesuai rencana, dimana telah buka 1 KCPS dari rencana sebanyak 3 KCPS.

3) Pengembangan produk baru

Sepanjang tahun 2009, telah diluncurkan beberapa produk baru sbb:

- Pengembangan Contact Center.
- Pembayaran dan pembelian pulsa Indosat.
- Gadai BTN iB.
- Giro Investa Batara iB.

4) Restrukturisasi SDM

Sepanjang tahun 2009, ada beberapa program restrukturisasi SDM yang dilaksanakan, sebagai berikut :

- Program budaya kerja dengan fokus pada internalisasi nilai-nilai dasar

perusahaan berdasarkan POLA PRIMA.

- Restrukturisasi organisasi baru dengan tahapan penyusunan organisasi Kantor Pusat yang berdasarkan SBU/SSU.
- Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
- Pembangunan *strategic map Balance Score Card* level korporat yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan *performance management* hingga ke level individu.

5) Strategi peningkatan dana ritel

- Promosi dan hadiah: Telah dilakukan beberapa kegiatan promosi dan pemberian hadiah sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti : Undian berhadiah Tabungan Batara, Bonus Bunga dan *Point Reward* untuk Tabungan Batara Prima, Undian berhadiah Tabungan e'Batara Pos, serta promosi-promosi melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang.
- Perluasan jaringan sebagai strategi dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang murah.
- Peningkatan pelayanan, dengan terus memberikan pelatihan kepada *front liner* dan terus melakukan evaluasi terhadap layanan dengan acuan peningkatan skor index layanan.
- Aliansi strategis: Telah dilakukan beberapa kerjasama dengan lembaga lain seperti aliansi dengan Kantor Pos dalam meningkatkan penghimpunan DPK melalui *outlet* Kantor Pos. Aliansi lain yang terus dikembangkan adalah kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi dalam mengelola pembayaran Umbangan Pembangunan Pendidikan (SPP).

6) Kajian yang bersifat strategis dan atau upaya untuk mengantisipasi berbagai hal

yang dapat berpengaruh kepada Bank dilakukan dengan mencermati perkembangan:

- Ekonomi makro, diantaranya adalah trend inflasi, kurs, proyeksi IHSG, BI Rate, harga minyak, perkembangan ekonomi dunia (seperti dampak krisis finansial global, resesi dunia, indeks bursa saham global, ketahanan ekonomi Asia, Imbal hasil obligasi jangka panjang dan credit default swap, Ekonomi negara-negara Asia, dan kawasan Amerika Utara dan Uni Eropa)
- Perbankan, diantaranya adalah posisi asset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, CAR, ROA dan ROE, NIM dan BOPO, NPL, LDR, dan laba.
- Properti, diantaranya adalah posisi pinjaman properti yang diberikan bank umum dan BPR menurut kelompok bank dan jenis bank.

Kajian-kajian dimaksud telah dilaksanakan oleh Bank secara periodik dan atau telah dilakukan sebagai masukan bagi manajemen dalam memberikan respon dan antisipasi terhadap perkembangan kondisi eksternal.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya, yang meliputi:

- a) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank BTN maupun pada lembaga keuangan bukan bank, bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri
- b) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan

Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.

b) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi)*	8*	7.454	6	27.064
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya*) yang:	a. Dapat dimiliki	29	6	2.216
	b. Tidak dapat dimiliki	385	6	5.031
Total		7.868		34.311

Keterangan:

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

*) Remunerasi untuk Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) Mantan Komisaris dan 4 (empat) Komisaris

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

(satuan orang)

No.	Jumlah Remunerasi Per Orang dlm 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1.	Di atas Rp 2 miliar	6	-
2.	Di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2 miliar	-	4
3.	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	-	4

Keterangan :

*) Remunerasi untuk Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) Mantan Komisaris dan 4 (empat) Komisaris

d) *Shares option*

a) Kebijakan dalam pemberian *shares option*, adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Options Plan/MESOP*).

Program MESOP diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris, anggota Komite dan pegawai tetap yang tercatat pada tanggal 30 September 2009, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit. Pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program dimaksud, untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahap Pertama**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2010.

- **Tahap Kedua**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2011.

- **Tahap Ketiga**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada Peserta Program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (*Option Life* = Masa Berlakunya Hak Opsi) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dikemudian hari, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam *Vesting Period* tersebut peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*Option Life*). Sedangkan

Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan. Pelaksanaan Program MESOP telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengungkapan *shares option* tahap I yang mencakup:

- Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*;
- Jumlah *shares option* yang diberikan;
- Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan;
- Harga *opsi* yang diberikan;
- Jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*.

adalah sebagai berikut:

MESOP TAHAP I

Keterangan / Nama	Jml saham yang dimiliki	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu Pemesanan	
		yang diberikan (Lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)			
KOMISARIS	ZAKI BARIDWAN	-	-	-	-	
	MULABASA HUTABARAT	-	-	-	-	
	SUBARJO JOYOSUMARTO	-	-	-	-	
	GATOT MARDIWASISTO	-	-	-	-	
DIREKSI	IOBAL LATANRO (DIRUT)	-	1,253,500	-	855	2011 S.D 2015

	EVI FIRMANSYAH (WADIRUT)	-	1,195,500	-	855	2011 S.D 2015
	SUNARWA (DIR I)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
	SAUT PARDEDE (DIR II)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
	IRMAN ALVIAN ZAHIRUDDIN (DIR III)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
	PURWADI (DIR IV)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	AHMAD NAZRI ADLANI	-	24,000	-	855	2012 S.D 2015
	MOHAMMAD HIDAYAT	-	19,500	-	855	2013 S.D 2015
PEJABAT EKSEKUTIF	RAFLY PASKA(ASSDIR)	-	156,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	RINA MONA LINDYANA (ASSDIR)	-	160,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	MUCHSIN (ASSDIR)	-	153,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	BAKHTIAR EFFENDI (KADIV)	-	130,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	HERNING SUSMAYANTI (KADIV)	-	136,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	RIA ISNIJATI (KADIV)	-	159,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	RINI PUDJIASTUTI (KADIV)	-	155,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	RAKHMAT NUGROHO (KADIV)	-	153,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	ARDIN MH SIMANJUNTAK (KADIV)	-	144,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	SULIS USDOKO (KADIV)	-	138,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	GARDJITO (KADIV)	-	149,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	BUDI HARTONO (KADIV)	-	137,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARIS PERDANA (KADIV)	-	148,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	TEDJO SUPRIYANTO (KADIV)	-	140,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARDI SIHOTANG (KADIV)	-	141,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	MAS GUNTUR DWI SULISTYANTO (KADIV)	-	155,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	TONY HARMANTO (KADIV)	-	120,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARRIS TULISTYA (KADIV)	-	118,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	WILLY ARYATI (KADIV)	-	160,000.00	-	855	2012 S.D 2015
	SOEPRAPTO (KADIV)	-	157,000.00	-	855	2013 S.D 2015
	NASRIL (KADESK)	-	88,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARRY BUDIONO (KADESK)	-	106,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	AHMAD SYAMSUDDIN (KADESK)	-	123,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ADELY, DRS. (WAKADIV)	-	105,000.00	-	855	2011 S.D 2015	

YOHARSYAH S. ADAM (WAKADIV)	-	109,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TRIANI PUDJI ASTUTI (WAKADIV)	-	105,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ZON HERIANTO (WAKADIV)	-	90,500.00	-	855	2011 S.D 2015
HERI SOSIAWAN (KACAMA)	-	110,500.00	-	855	2011 S.D 2015
M.SIGIT MINTOWARDONO (KACAMA)	-	124,500.00	-	855	2011 S.D 2015
YUSMANSYAH (KACAMA)	-	116,000.00	-	855	2011 S.D 2015
POERNOMO (KACAMA)	-	118,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TURKHON MAULAWY (KACAMA)	-	133,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SUTARNO (KACAMA)	-	120,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MOH.YUNAN HARAHAP (KACAMA)	-	132,500.00	-	855	2011 S.D 2015
BUDI SUSILO (KACAMA)	-	116,500.00	-	855	2012 S.D 2015
TURYANTI (WAKACAMA)	-	106,000.00	-	855	2012 S.D 2015
HULMANSYAH (KACATU)	-	105,000.00	-	855	2011 S.D 2015
NASRUL UTAMA (KACATU)	-	107,500.00	-	855	2011 S.D 2015
R.HENDRIONO K (KACATU)	-	99,500.00	-	855	2011 S.D 2015
UTOYO EDY PURWANTO (KACATU)	-	102,000.00	-	855	2011 S.D 2015
YUMNA ELYNAR (KACATU)	-	119,000.00	-	855	2011 S.D 2015
SASMAYA TUHULELEY (WAKACATU)	-	84,000.00	-	855	2012 S.D 2015
TOTO PRIYOHARTONO (KACADA)	-	90,000.00	-	855	2011 S.D 2015
BAGUS PRIYO GUTOMO (KACADA)	-	91,000.00	-	855	2011 S.D 2015
CRISDY B EPSA (KACADA)	-	90,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MUHAMMAD THAMRIN (KACADA)	-	89,500.00	-	855	2011 S.D 2015
CHAERIL AZWAR (KACADA)	-	92,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ARIF BUDIMAN (KACADA)	-	93,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SIHAR REBECCA SIMANJUNTAK (KACADA)	-	93,500.00	-	855	2011 S.D 2015
V.PRABOWO SAKTI (KACADA)	-	96,000.00	-	855	2011 S.D 2015
DANDUNG HANDOGO (KACADA)	-	93,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ADI SUHARTO (KACADA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
DARWIS (KACADA)	-	99,500.00	-	855	2012 S.D 2015
MARISA GEMIRALDA (KACADA)	-	94,000.00	-	855	2011 S.D 2015
YOSSIE PD WARDHANA (KACAGA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MAMAT SETIAWAN (KACAGA)	-	88,500.00	-	855	2011 S.D 2015

DANIEL KABAN (KACAGA)	-	81,500.00	-	855	2011 S.D 2015
JOSHUA SILAEN,SE. (KACAGA)	-	87,000.00	-	855	2011 S.D 2015
KASMAWATI (KACAGA)	-	76,000.00	-	855	2011 S.D 2015
REINHARD HARIANJA (KACAGA)	-	83,000.00	-	855	2011 S.D 2015
BAMBANG PRASETYO (KACAGA)	-	66,000.00	-	855	2011 S.D 2015
TEKI DANARDONO (KACAGA)	-	77,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ADE PRAWITA (KACAGA)	-	82,500.00	-	855	2011 S.D 2015
WAWAN SUNARYA (KACAGA)	-	89,000.00	-	855	2011 S.D 2015
AGUNG PRIJANTO (KACAGA)	-	79,500.00	-	855	2011 S.D 2015
HENDRATNO (KACAGA)	-	87,500.00	-	855	2011 S.D 2015
EDWARD ALIMIN SYARIF (KACAGA)	-	70,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MUHAMMAD NURDIN (KACAGA)	-	89,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SUBUR SARAGIH (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
PRANHARSADI (KACAGA)	-	86,500.00	-	855	2011 S.D 2015
WARGO AGUNG PRIBADI (KACAGA)	-	79,000.00	-	855	2011 S.D 2015
NINIK KUSUMA WARDANI (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ADE FIRMAN SETIADI (KACAGA)	-	82,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ERWIN ASRUL (KACAGA)	-	100,000.00	-	855	2011 S.D 2015
HERTANTA (KACAGA)	-	79,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SUSI SULASTRI (KACAGA)	-	84,500.00	-	855	2011 S.D 2015
EDY RUDIANA (KACAGA)	-	76,500.00	-	855	2011 S.D 2015
YAYAT HIDAYAT (KACAGA)	-	79,000.00	-	855	2011 S.D 2015
SYAMSUL BAHRI (KACAGA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
NURMIAH (KACAGA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
DOHAR SIAHAAN (KACAGA)	-	81,500.00	-	855	2011 S.D 2015
MANCU SILITONGA (KACAGA)	-	79,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ACHMAD NOORACHMAN (KACAGA)	-	77,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SURYANTI AGUSTINAR (KACAGA)	-	83,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ALEX SOFYAN NOOR (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
R.ANGGARANI (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MAMAN KARDIMAN (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
TATANG FATONI (KACAGA)	-	65,500.00	-	855	2011 S.D 2015

GAMARIA (KACAGA)	-	89,000.00	-	855	2011 S.D 2015
EDWIN ABDELMATIN (PPC)	-	58,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ROCHMAH (PPC)	-	59,000.00	-	855	2011 S.D 2015
SETIYADI (PPC)	-	56,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ISHAK (PPC)	-	57,500.00	-	855	2011 S.D 2015
M. IRWAN HERNANTO (PPC)	-	59,000.00	-	855	2011 S.D 2015
BAHRI KURNIADI (PPC)	-	67,500.00	-	855	2011 S.D 2015
INDRO SETIADJI (PPC)	-	67,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TEGUH WAHYUDI (PPC)	-	58,000.00	-	855	2011 S.D 2015
HERRY FITRIANTO (PPC)	-	58,500.00	-	855	2011 S.D 2015
HERMAN SUGIHARTO (PPC)	-	57,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MOHAMMAD FAIZ (PPC)	-	57,000.00	-	855	2011 S.D 2015
AMTSAL YUSPIN (PPC)	-	56,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TRI MULYONO (PPC)	-	56,000.00	-	855	2011 S.D 2015

e) Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan (skala perbandingan) sebagai berikut:

No	Rasio Gaji	Rasio (Perbandingan)
1	Gaji pegawai *) yang tertinggi dan terendah	13,73 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	4,97 : 1

Keterangan :

*) Pegawai adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana

f) Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2009 adalah 29 kali. Sedangkan jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi tidak ada dan kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut :

Bulan	Kehadiran Rapat Komisaris (Periode Januari s/d Mei 2009)											
	Zaki Baridwan			Subarjo Joyosumarto			Gatot Mardiwasisto			Mulabasa Hutabarat		
	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran
Jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Mar	2	-	2	1	-	1	2	-	2	1	-	1
Apr	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Mei	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Juni	2	-	2	1	-	1	2	-	2	2	-	2
Juli	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Agus	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
Sep	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Okt	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
Nov	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Des	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4
Jumlah	29	0	29	27	0	27	29	0	29	28	0	28

g) Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan, *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank, jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, adalah sebagai berikut:

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah internal fraud	-	-	3	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	2	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Catatan: *Fraud* dengan dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

h) Permasalahan hukum

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	11	2
2.	Dalam proses penyelesaian	71	14
	Total	82	16

i) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

1) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan Yang memiliki benturan kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Yayat Hidayat	Kepala Kantor Cabang	Zaki Baridwan Mulabasa Hutabarat	Komisaris Utama Komisaris	Kredit	90	-
2	Herman Sugiharto	Kepala Kantor Cabang	Zaki Baridwan Mulabasa Hutabarat	Komisaris Utama Komisaris	Kredit	45	-
3	Teguh Wahyudi	Kepala Cabang	Edward Alimin	Kepala Cabang	Kredit	100	-

2) Upaya agar pejabat dan pegawai senantiasa menggunakan wewenang dan tugas untuk kepentingan dan tanpa merugikan bank, antara lain:

Komisaris Bank BTN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Dewan komisaris hanya terlibat dalam penyediaan dana kepada

pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Diantaranya adalah memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait dengan melaksanakan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang untuk direkomendasikan ke Kantor Pusat u.p Divisi Pengelolaan Kredit (DPK). Selanjutnya, DPK akan meneruskannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
- b. Khusus untuk transaksi kredit yang mengandung benturan kepentingan, seperti kredit kepada Kepala Cabang, maka Kepala Cabang yang bersangkutan proses pengajuan kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang diluar wilayah kerjanya untuk kemudian direkomendasikan ke Kantor Pusat u.p DPK. Selanjutnya, DPK akan meneruskan permohonan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan kredit.

Pengaturan Benturan Kepentingan Antara Bank dan Anggota Direksi, yaitu:

- a. Apabila terjadi/terdapat suatu transaksi atau kegiatan hukum yang dilakukan oleh Bank, ternyata melibatkan suatu pihak yang mewakili hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan seorang atau lebih anggota Direksi (namun tidak semua anggota Direksi), maka transaksi atau kegiatan hukum tersebut mengandung unsur "benturan kepentingan" antara kepentingan Bank dan kepentingan anggota Direksi.
- b. Apabila terjadi "benturan kepentingan" sebagaimana dimaksud, maka dengan persetujuan Komisaris, Bank dalam transaksi/kegiatan hukum bersangkutan diwakili oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi memiliki benturan kepentingan, sedangkan anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan harus menarik diri keluar dari transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan.

- c. Apabila terjadi/terdapat "benturan kepentingan" yang menyangkut semua anggota Direksi atau semua anggota Direksi terkena/memenuhi ketentuan dimaksud, maka Bank dalam transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan diwakili oleh Komisaris atau yang ditunjuk oleh Komisaris.
- d. Dalam hal tidak ada Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan.

Upaya lainnya agar pejabat dan pegawai senantiasa menggunakan wewenang dan tugas untuk kepentingan dan tanpa merugikan bank, antara lain:

- a. Direksi telah menginstruksikan bahwa seluruh pegawai Bank BTN termasuk *outsourcing* tidak boleh mempunyai usaha sampingan terkait dengan bisnis Bank BTN, seperti supplier, penyedia lahan, subkontraktor, dan lain sebagainya dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan.
 - b. Dalam hal penghimpunan dana, Bank telah menerapkan manajemen risiko, tidak memberikan hadiah/insentif kepada nasabah dan/atau pihak terkait berkenaan dengan penempatannya di Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Upaya meningkatkan transparansi dan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan, sebagai berikut:
- a. Berdasarkan pengakuan atau tertangkap tangan atau berdasarkan laporan atau hasil temuan intern/pimpinan unit dengan bukti pelanggaran yang cukup, maka dibuat laporan kepada Kepala Cabang/Divisi.
 - b. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Cabang/Divisi melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:
 - Menonaktifkan semua *user id* pegawai yang diindikasikan terlibat dalam

pelanggaran.

- Membentuk Tim Pemeriksa.
 - Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan administratif berupa *skorsing* terhadap terperiksa.
 - Laporan hasil pemeriksaan beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi disampaikan ke DSDM dan DAI Kantor Pusat untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan dalam rapat LKS Bipartit khusus untuk rekomendasi sanksi pegawai.
- c. Mekanisme penanganan dapat juga dilaksanakan berdasarkan hasil audit umum/khusus, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan awal *general audit*, atau laporan/pengaduan dari kalangan intern maupun kalangan ekstern disertai dengan bukti yang cukup, maka Tim Audit merekomendasikan kepada Direksi untuk melakukan *Special Audit*.
- d. Atas persetujuan Direksi dibentuk Tim *Special Audit* yang diketuai oleh DAI.
- e. Atas laporan hasil audit dari Tim *Special Audit* yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan, Komisaris, Komite Audit, dan DSDM, maka DSDM mengadakan rapat Bipartit khusus untuk merumuskan dan menyampaikan usulan sanksi kepada Direksi.
- f. Pegawai yang dijatuhkan sanksi disiplin mempunyai hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sanksi tersebut secara tertulis, yang ditujukan ke DSDM dengan disertai bukti baru.
- g. Pegawai dapat direhabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pegawai diputus bebas dari segala putusan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Tidak ditemukan cukup bukti yang kuat.
 - Telah selesai menjalani masa pembinaan
- 4) Fungsi Direktur Kepatuhan dan Divisi Audit Internal (DAI) dalam rapat ALCO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Bank BTN yang mengatur fungsi dan peranan Direktur Kepatuhan dan SKAI dalam rapat ALCO PT.BTN (Persero) adalah Peraturan Direksi yang di dalamnya telah mengatur fungsi Direktur Kepatuhan dan DAI dalam rapat ALCO sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, ALCO memiliki susunan personil:

- Anggota Tetap diantaranya adalah Seluruh Direktur (termasuk di dalamnya adalah Direktur Kepatuhan).
- Anggota Tidak Tetap diantaranya adalah Kepala Divisi Audit Intern.

Ketua, Sekretaris dan Anggota ALCO, termasuk Direktur Kepatuhan sebagai anggota tetap dan Kepala Divisi Audit Intern sebagai anggota Tidak Tetap terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu:

- Mengikuti Rapat dan aktif memberikan pendapat, usul maupun informasi, terutama yang menyangkut bidang kerjanya.
 - Aktif memberikan data dan masukan kepada ALCO atas berbagai hal yang menyangkut bidang kerjanya untuk memperkaya materi ALCO yang akan dibahas dalam Rapat berikutnya.
 - Menindaklanjuti keputusan-keputusan Rapat ALCO yang telah disahkan oleh Ketua ALCO sebagai pedoman pelaksanaan yang bersifat strategis
- b. Tata cara penyelenggaraan rapat ALCO yang mengatur kuorum Rapat ALCO ditetapkan dengan kehadiran Ketua ALCO dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*ex officio*) serta minimal 3 (tiga) anggota ALCO lain. Rapat

diselenggarakan minimal satu kali dalam sebulan, tetapi jika dipandang perlu Ketua ALCO dapat menyelenggarakan Rapat sewaktu-waktu. Apabila anggota ALCO berhalangan hadir karena sebab-sebab yang tidak diketahui sebelumnya seperti keluar kota, sakit, tugas belajar dan lain-lain, maka Anggota ALCO tersebut dapat menunjuk pejabat lain dari Divisi yang sama untuk mewakili.

- c. Implementasi fungsi dan peranan Direktur Kepatuhan dan DAI dalam rapat ALCO adalah sebagai berikut:
- Rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan dengan dikoordinir oleh Divisi Treasury selalu mengundang Direktur Kepatuhan sebagai anggota tetap dan Kepala Divisi Audit Intern sebagai anggota tidak tetap.
 - Direktur Kepatuhan selalu menghadiri undangan Rapat ALCO setiap bulan karena sesuai ketentuan intern akan menentukan kuorumnya anggota rapat.
 - Kepala DAI menghadiri Rapat ALCO bulanan jika tidak sedang berhalangan dengan penugasan lain seperti *exit meeting* ke Kantor-Kantor Cabang, pendidikan-seminar-workshop atau penugasan lain. Dalam hal berhalangan tersebut maka kehadiran Kepala diwakilkan kepada pejabat DAI yang lain.
 - Risalah rapat ALCO selalu didistribusikan kembali kepada seluruh anggota ALCO (termasuk Direktur Kepatuhan dan Divisi Audit Intern) untuk ditindaklanjuti secara proporsional oleh sesuai wewenang dan tugas masing-masing anggota.
 - Dalam menghadiri rapat ALCO, Direktur Kepatuhan senantiasa menjaga agar Direksi Bank tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan

keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping memastikan bahwa hasil keputusan rapat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui unit kerja kepatuhan. Dalam rapat ALCO, setiap pelaksanaan rapat dimaksud, Direktur Kepatuhan memantau dan atau memastikan bahwa hasil keputusan rapat ALCO sebelumnya telah dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan berdasarkan laporan yang disampaikan unit kerja kepatuhan.

j) *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

- 1) Kebijakan Bank dalam melakukan *buy back* obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada periode 2009, Bank melakukan transaksi *buy back* obligasi, berikut:

Penjelasan Kebijakan Buy Back Obligasi	Jumlah Buy Back Obligasi (jutaan Rp)	Harga Buy Back	Peningkatan Laba dari hasil Buy Back Obligasi (jutaan Rp)
Untuk mendapatkan keuntungan dari Pasar Modal, yaitu dengan melakukan pembelian Obligasi sendiri (buy back) pada saat harga di bawah par	20.000	95.05%	990

k) Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

- 1) Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
- 2) Pemberian dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan Sosial	Nama/Lembaga Penerima Dana	Jumlah (Rupiah)
1.	Bantuan Korban Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Warga dan Pemda Tasikmalaya • SD Panyaweyuan, SD Tangkil, SD Cisokan, SD Panjinangan di Bogor • SDN 20 Kampung Jambak Padang • dan lain-lain 	1.429.145.660,-
2.	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa UI Depok • Perawat RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar • Lokakarya dan pendidikan penanggulangan kanker serviks FK Unair, Surabaya • dan lain-lain. 	1.474.312.535,-
3.	Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Jantung Anak untuk operasi jantung anak 	506.366.101,-

	Peningkatan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang cacat kaki untuk bantuan kaki palsu melalui Kick Andy Foundation • dan lain-lain. 	
4.	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • SDN Petojo 13 Jakarta untuk pembangunan perpustakaan • FE Unair untuk pembangunan klinik restukturisasi UMKM • Pesantren Darunajah, Cilegon untuk pembangunan Laboratorium Bahasa • Pemda Cirebon untuk pembangunan sarana umum. • dan lain-lain. 	1.408.727.000,-
5.	Bantuan Sarana Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pura Segara, Kabupaten Buleleng, Bali • Renovasi Masjid Raya Al-Mashun, Medan • dan lain-lain. 	2.161.180.000,-
6.	Bantuan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Perumahan Villa Bogor Indah. • Pemkot Cimahi untuk program penghijauan • Pemda Jayapura untuk gerakan bersih pantai dan penghijaua. • dan lain-lain. 	657.197.500,-
Total			7.636.928.796,-

II. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT*

1. Kesimpulan umum hasil *self assessment* adalah predikat komposit Bank tergolong ke dalam kategori Baik dengan nilai komposit 1.56
2. Perhitungan nilai komposit *self assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.1	1.5	0.15	Komposisi, kriteria dan independensi Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.2	1.5	0.3	Komposisi, kriteria dan independensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.1	2	0.2	Komposisi dan kompetensi komite sesuai dibandingkan dengan ukuran kompleksitas usaha Bank, namun masih terdapat kelemahan minor.

4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.1	1	0.1	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.05	2	0.1	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.05	1	0.05	Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.05	1	0.05	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG seperti yang tercantum dalam PBI No. 8/4/PBI/2006.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.075	1.5	0.1125	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk risiko dari produk dan aktivitas baru.
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Debitur Besar (<i>large exposures</i>)	0.075	2	0.15	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana merata, pengambilan keputusan dilakukan secara independen.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	0.15	2	0.3	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
11	Rencana Strategis Bank	0.05	1	0.05	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Nilai Komposit		1		1.56	BAIK

3. *Action plan* penyempurnaan pelaksanaan GCG sebagai tindak lanjut atas hasil *self assessment* adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi / Tindak lanjut Hasil Self Assessment	Pihak-Pihak Terkait			
		Pemegang Sham / RUPS	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Organ Pendukung
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS					
1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi pengangkatan Dewan Komisaris pada periode berikutnya.		V		V Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Membuat kolom khusus pada format notula Rapat Dewan Komisaris yang mendokumentasikan <i>disenting opinion</i> .		V		V Sekretaris Komisaris
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					
3	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Tata Kerja Direksi, yaitu mengenai pengaturan waktu kerja.		V		V Corporate Secretary Division dan Legal Desk
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					
4	Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi pengangkatan Dewan Komisaris pada periode berikutnya.		V		V Komite Remunerasi dan Nominasi
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					
5	Meng-up-date ketentuan mengenai benturan kepentingan seiring dengan BTN melaksanakan IPO.			V	V Corporate Secretary Division dan Legal Desk
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN					
6	Bank akan membangun software pemantauan kepatuhan dan Aplikasi Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk ketentuan eksternal agar pemantauan kepatuhan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.			V	V Desk Kepatuhan
PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN					
7	Melakukan penyempurnaan terhadap user requirement teknologi informasi pendukung sistem informasi manajemen risiko yang rencana implementasinya akan disusun oleh Tim Implementasi Basel II Bank BTN.				V Divisi Manajemen Risiko
8	Melakukan fit and proper test yang menjadi bahan pertimbangan dalam penempatan pejabat di satuan kerja manajemen risiko. Disamping itu, setiap pegawai di satuan kerja				V Divisi Manajemen Risiko

	manajemen risiko secara periodik diikutsertakan dalam pelatihan di bidang manajemen risiko.			
9	Bank BTN tengah menyusun rencana pemenuhan kewajiban pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko, dimana pemenuhan sertifikasi bagi pegawai yang ada disatukan kerja manajemen risiko menjadi prioritas utama.			V Divisi Manajemen Risiko
10	Melakukan penyempurnaan struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko termasuk upaya pemenuhan BRCO di seluruh Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern Kantor Cabang.			V Divisi Manajemen Risiko
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN DEBITUR BESAR (LARGE EXPOSURES)				
11	Bank secara berkala akan mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Debitur Besar (<i>large exposures</i>) agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.			V Divisi Pengelolaan Kredit dan Treasury
PENERAPAN GCG SECARA KESELURUHAN				
12	Melanjutkan proses internalisasi GCG sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank secara lebih komprehensif dan berkesinambungan	V	V	V Divisi Sekretaris Perusahaan dan seluruh unit kerja terkait

*) Telah disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank BTN pada tanggal 17 Mei 2010.